



KEMENDESA

**KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ANGGARAN DASAR

BUMDesa LAINUNGAN MANDIRI



**Desa Lainungan
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Sidrap
Provinsi Sulawesi Selatan**

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I
MUKADIMAAH**

Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa merupakan Usaha Desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya.

Pasal 2

Badan Usaha Desa adalah lembaga usaha desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi Desa.

**BAB II
DASAR HUKUM**

1. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Desa Lainungan

BAB III

NAMA USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal 3

1. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat usaha saprodi pertanian, dan unit usaha pasar desa, usaha bisnis dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya bernama "BUMDesa Lainungan Mandiri" berdasarkan Peraturan Desa Lainungan

**BAB IV
TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

PASAL 4

1. BUMDesa Lainungan Mandiri berkedudukan di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Daerah kerja BUMDesa Lainungan Mandiri di Desa Lainungan
3. Organisasi ini berdiri pada tanggal 21 April 2016 di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V
T U J U A N

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lainungan Mandiri bertujuan melayani anggota masyarakat yang ada di dalam maupun di luar di Desa Lainungan sepanjang memenuhi persyaratan dan bergerak dalam usaha ekonomi desa dibidang perekonomian rakyat (Usaha Kecil) serta meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

BAB VI
KEPEMILIKAN MODAL

Pasal 6

Modal BUMDesa Lainungan Mandiri berasal dari Pemerintahan Desa, Tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Pinjaman dan Kerjasama Usaha dengan pihak lain.

Pasal 7

1. Modal BUMDesa yang berasal dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Modal BUMDesa yang berasal dari Tabungan Masyarakat merupakan simpanan Masyarakat
3. Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan pemerintah dapat merupakan dana tugas pembantuan
4. Modal BUMDesa yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah
5. Modal BUMDesa yang berasal dari kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat

BAB VII
KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa) LAINUNGAN MANDIRI

Pasal 10

Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lainungan Mandiri meliputi :

1. Menerima simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota.
2. Memberikan pinjaman kepada kelompok peserta yang membutuhkan modal usaha.
3. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga kelompok masyarakat.
4. Mengelola usaha bidang jasa dan perdagangan yang sesuai potensi yang dimiliki desa.

BAB VIII
KEPENGURUSAN
PASAL 11

1. Pengurus BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa;
2. Musyawarah Desa merupakan Pengambilan Keputusan Tertinggi terhadap pengelolaan BUMDesa
3. Organisasi BUMDesa ditetapkan dalam rapat Musyawarah Desa.

- PASAL 12**
1. Organisasi BUMDesa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
 2. Penasehat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa;
 3. Pelaksana operasional terdiri Ketua dan kepala unit usaha;
 4. Pengawas BUMDesa berasal dari unsur yang mewakili kepentingan masyarakat (Anggota BPD).

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 13

Anggaran Dasar dapat diubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan dan atau pengurangan dilakukan dengan musyawarah desa yang disetujui lebih dari setengah anggota musyawarah desa yang hadir.

BAB X
PENUTUP
PASAL 14

1. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan dalam Musyawarah Desa
2. Demikian anggaran dasar ini ditandatangani oleh Tim Perumus yang telah diberi kuasa penuh dalam Musyawarah Desa Pembentukan BUMDesa Lainungan Mandiri Pada tanggal 20 Mei 2016

Ditetapkan di Lainungan
Pada tanggal 20 Mei 2016
KEPALA DESA LAINUNGAN,

(ANDI HARUNA S.I.P)

Diundangkan di Lainungan
pada tanggal 20 Mei 2016
SEKRETARIS DESA LAINUNGAN,

(MUHAMMAD)

Nip. : 197203012010011004